



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supaidi Bin Arman;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/4 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT.001/RW.004 Desa Sentong Kec. Krejengan Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supaidi Bin Arman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supaidi Bin Arman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 50cm dibungkus/ditutupi sarungnya yang berwarna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Ia Terdakwa Supaidi Bin Arman pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 13 putusan pidana nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menginput, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa dihubungi via telepon oleh istrinya dan diberitahu jika istrinya dikeroyok di dekat rumah Zainullah yang beralamat di Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo sehingga Terdakwa langsung mendatangi tempat dimaksud dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang sekitar 50cm dibungkus/ ditutupi sarungnya yang berwarna coklat dimaa pisau tersebut Terdakwa selipkan di balik pakaiannya, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Zainullah. Terdakwa membuat keributan sehingga datanglah beberapa Anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukanlah pisau tersebut.

Bahwa adapun sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan pisau dapur namun merupakan alat yang diperuntukkan sebagai senjata penikam/ penusuk yang mana sengaja Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi Setya Agung Pribowo yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah ikut Dsn Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 putusan pidana nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sedang melakukan mediasi/musyawarah masalah pertengkaran warga;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. Yudhi Dwi Yulianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada percekcoakan di Dsn Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab Probolinggo dan sampai terjadi penganiayaan ringan, yang kemudian oleh perangkat desa diamankan dan dilakukan mediasi/musyawarah atas permasalahan tersebut, saat sampai di tempat musyawarah dilaksanakan, masyarakat yang bertengkar dikumpulkan. Dan pada saat berjalannya mediasi tersebut, terlihat salah seorang yang terlibat permasalahan tersebut dan kebetulan pihak yang sempat melakukan penganiayaan ringan tersebut terlihat mencurigakan, dan atas kecurigaaan tersebut akhirnya dilakukan pengeledahan dan akhirnya diketahui dan diketemukan Terdakwa saat itu membawa dan menyimpan senjata tajam penikam/penusuk tanpa ada kepentingan yang jelas yang disembunyikan dengan cara diselipkan di pinggangnya yang ditutupi oleh baju dan jaketnya, kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polsek Krejengan;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut kami berhasil mengamankan 1 (satu) bilah pisau panjang 50 (lima puluh) beserta sarungnya berwarna coklat muda;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang dibawa dari rumahnya;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis Pisau tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam/penusuk tersebut yang berhasil kami sita dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membawa senjata tajam jenis pisau penikam/Penusuk tersebut adalah berjaga-jaga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Yudhi Dwi Yulianto, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan

Halaman 4 dari 13 putusan pidana nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek krejengan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah ikut Dsn Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab Probolinggo;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut berjenis pisau penikam/penusuk yang ada penutupnya dan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut dari teman Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas/pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk berjaga diri karena pada saat Terdakwa ditelpon oleh istri dan anak Terdakwa, Terdakwa mendengar anak Terdakwa menangis dan istri Terdakwa bilang kalau sedang dikeroyok oleh Sdr. Zainullah sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ikut dalam pelaksanaan mediasi/musyawarah berkaitan dengan percekcoakan warga yang mengakibatkan adanya penganiayaan ringan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya baru kali ini saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas/pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam/penusuk tersebut yang berhasil disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis pisau tersebut di punggung Terdakwa dan ujungnya Terdakwa masukan ke dalam sarung kemudian Terdakwa tutup dengan menggunakan jaket;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 50 cm beserta sarung senjata warna coklat tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Setya Agung Pribowo bersama dengan Saksi Yudhi Dwi Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah ikut Dsn. Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan mediasi/musyawarah masalah pertengkar warga;
- Bahwa awalnya Saksi Setya Agung Pribowo bersama rekan Saksi Yudhi Dwi Yulianto mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya percekocokan di Dsn Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab Probolinggo hingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan ringan, yang kemudian oleh perangkat desa diamankan dan dilakukan mediasi/musyawarah atas permasalahan tersebut. Pada saat sampai di tempat musyawarah dilaksanakan, masyarakat yang bertengkar dikumpulkan. Dan pada saat berjalannya mediasi tersebut, terlihat salah seorang yang terlibat permasalahan tersebut dan kebetulan pihak yang sempat melakukan penganiayaan ringan tersebut terlihat mencurigakan,

Halaman 6 dari 13 putusan pidana nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas kecurigaaan tersebut akhirnya dilakukan pengeledahan dan akhirnya diketahui dan ditemukan Terdakwa saat itu membawa dan menyimpan senjata tajam penikam/penusuk tanpa ada kepentingan yang jelas yang disembunyikan dengan cara diselipkan di pinggangnya yang ditutupi oleh baju dan jaketnya. Kemudian kedua saksi mengamankan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polsek Krejengan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kedua saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 50 (lima puluh) cm beserta sarungnya berwarna coklat muda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Supaidi Bin Arman yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim



bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Bahwa Saksi Setya Agung Pribowo bersama dengan Saksi Yudhi Dwi Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah ikut Dsn. Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan mediasi/musyawarah masalah pertengkaran warga;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Setya Agung Pribowo bersama rekan Saksi Yudhi Dwi Yulianto mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya percekcoakan di Dsn Moten, Desa Krejengan, Kec. Krejengan, Kab Probolinggo hingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan ringan, yang kemudian oleh perangkat desa diamankan dan dilakukan mediasi/musyawarah atas permasalahan tersebut. Pada saat sampai di tempat musyawarah dilaksanakan, masyarakat yang bertengkar dikumpulkan. Dan pada saat berjalannya mediasi tersebut, terlihat salah seorang yang terlibat permasalahan tersebut dan kebetulan pihak yang sempat melakukan penganiayaan ringan tersebut terlihat mencurigakan, dan atas kecurigaaan tersebut akhirnya dilakukan pengeledahan dan akhirnya diketahui dan ditemukan Terdakwa saat itu



membawa dan menyimpan senjata tajam penikam/penusuk tanpa ada kepentingan yang jelas yang disembunyikan dengan cara diselipkan di pinggangnya yang ditutupi oleh baju dan jaketnya. Kemudian kedua saksi mengamankan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polsek Krejengan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kedua saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 50 (lima puluh) cm beserta sarungnya berwarna coklat muda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai penemuan barang bukti yang disembunyikan dengan cara diselipkan di pinggangnya yang ditutupi oleh baju dan jaketnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukannya sesuai dengan cara yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, meskipun ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 50 (lima puluh) cm beserta sarungnya berwarna coklat muda yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan statusnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 putusan pidana nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata penikam/penusuk;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supaidi Bin Arman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 putusan pidana nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 50 (lima puluh) cm beserta sarungnya berwarna coklat muda **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.